

ANALISIS METODE PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA PT. BANK ACEH SYARIAH KCP LABUHAN HAJI

ONA SUARNIDAR¹

NEVI HASNITA²

YULINDAWATI³

onasuarnidar@gmail.com¹

nevihasnita@ar-raniry.ac.id²

yulindawati@ar-raniry.ac.id³

Program Studi Perbankan Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

ABSTRAK

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko besar yang dihadapi oleh bank. Semakin besar pembiayaan bermasalah, maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas bank. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif analisis dengan pendekatan lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah terdiri dari faktor internal yaitu kesalahan manajemen pihak bank dan faktor eksternal yaitu kesalahan dari pihak nasabah pembiayaan. Metode yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah yaitu pendampingan, restrukturisasi pembiayaan, penyitaan agunan, dan eksekusi jaminan.

Kata kunci: *Pembiayaan Murabahah, Murabahah Bermasalah, dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.*

ABSTRACT

Non-performing financing is one of the major risks faced by banks. The larger the non-performing financing, the worse it will be on the soundness of bank liquidity. This research is a qualitative research. The method used in this study is a descriptive qualitative method of analysis with a field approach through interviews and documentation. The results of the study explain that the factors that cause problematic murabahah financing consist of internal factors, namely bank management errors and external factors, namely mistakes from financing customers. The methods used to resolve problematic murabahah financing are mentoring, financing restructuring, foreclosure of collateral, and execution of guarantees.

Keywords: *Murabahah Financing, Non-Performing Murabahah, Non-Performing Financing Settlement*

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bank syariah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat berperan sebagai menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Pembiayaan merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana. Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan lain berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan bank syariah harus memenuhi dua aspek yaitu aspek syar'i dan aspek ekonomi. Aspek syar'i adalah setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, bank syariah berpedoman kepada syariat Islam (tidak mengandung unsur riba, maysir, dan gharar). Sedangkan aspek ekonomi yaitu mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi pihak bank maupun bagi nasabah (Turmudi, 2016).

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bank syariah menyiapkan beberapa produk penyaluran dana yaitu pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudarabah, pembiayaan wakalah, pembiayaan ijarah, pembiayaan pensiun, dan pembiayaan mikro. Pembiayaan murabahah ini dibiayai oleh bank dalam jual beli suatu barang yang berharga. Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah. Oleh karena itu nasabah harus melengkapi syarat-syarat dan memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut supaya dalam pemberian pembiayaan pihak bank merasa percaya kepada nasabah (bankaceh.co.id, 2020).

Produk pembiayaan murabahah menggunakan akad murabahah yaitu akad jual beli dimana bank berperan sebagai penjual dan nasabah berperan sebagai pembeli. Pada pembiayaan murabahah, bank akan membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian menjualnya kembali kepada nasabah tersebut dengan harga yang dijual kepada nasabah diperoleh dari harga barang ditambah dengan keuntungan yang

disepakati antara pihak bank dengan nasabah. Produk pembiayaan murabahah, memiliki beberapa keuntungan yaitu persyaratan dalam permohonan pembiayaan murabahah mudah sesuai dengan prinsip syariah, memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan, dan yang terakhir yaitu dapat meningkatkan kualitas hidup nasabah dengan sistem pembayaran angsuran (bankaceh.co.id, 2020).

Manfaat yang diperoleh dari pembiayaan murabahah yaitu sebagai salah satu produk penyaluran dana dalam membantu masyarakat yang membutuhkan barang. Jadi nasabah bisa datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah juga memiliki beberapa keuntungan yaitu syarat dalam pengajuan pembiayaan murabahah mudah sesuai dengan prinsip syariah, memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan, dan juga dapat meningkatkan kualitas hidup nasabah dengan sistem pembayaran angsuran (bankaceh.co.id, 2020). Berikut jumlah nasabah pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji:

Tabel 1.1
Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji
Tahun 2017 s.d 2019

No	Tahun	Pembiayaan Murabahah
1	2017	2.972
2	2018	3.685
3	2019	4.946

Sumber: Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, jumlah nasabah Pembiayaan Murabahah pada tahun 2017 sebanyak 2.972 orang, kemudian pada tahun 2018 meningkat sebanyak 3.685 orang, dan juga pada tahun 2019 meningkat sebanyak 4.946 orang.

Semakin tinggi pembiayaan yang diberikan maka semakin tinggi pula risiko pembiayaan yang akan ditanggung bank syariah. Seperti timbulnya pembiayaan bermasalah yang dalam dunia perbankan syariah dikenal dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF). Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pembayaran kembali tidak memenuhi persyaratan serta pembayaran yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sehingga memberikan dampak yang merugikan.

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) merupakan suatu keadaan dimana penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah yang dalam pembayaran kembali tidak memenuhi syarat yang ditetapkan atau tidak menepati jadwal angsuran yang ditetapkan sehingga timbulnya dampak yang merugikan (Karim, 2013).

Adapun NPF Bank Aceh Syariah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data NPF PT. Bank Aceh Syariah

No	Tahun	NPF (%)
1	2017	1,38
2	2018	1,04
3	2019	1,29

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah

Dalam ketentuan Bank Indonesia tingkat NPF tidak boleh melebihi angka 5%. Pada tahun 2017 NPF PT. Bank Aceh Syariah yaitu 1,38%, tahun 2018 sebanyak 1,04%, dan Tahun 2019 sebanyak 1,29%. Angka tersebut memang tidak melampaui ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Tetapi, jika terus dibiarkan akan mengakibatkan pendapatan di PT. Bank Aceh Syariah berkurang (bankaceh.co.id, 2020).

Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank tentunya harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan tersebut benar-benar akan dikembalikan oleh nasabah. Keyakinan tersebut timbul dengan penilaian yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah. Adapun penilaian tersebut menggunakan analisis 6 C untuk melihat kriteria yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu: *Character* (karakter), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan), dan *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi), dan *Constraint* (Hambatan). Analisis 6 C ini dilakukan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dalam pemberian pembiayaan seperti pembiayaan bermasalah (Kasmir, 2012). Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang terdapat dalam perusahaan yang disebabkan oleh pihak manajemen, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang terdapat dalam diri nasabah yang disebabkan oleh usaha nasabah yang menurun. Untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan maka perlunya metode untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.

B. TEORI

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah dengan akad murabahah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Dalam hal ini nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati dan tercantum dalam akad. Cara pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama, dapat secara *lumpsum* (langsung) ataupun dengan cara angsuran (Antonio, 2013).

Manfaat dari pembiayaan murabahah bagi bank dan nasabah yaitu: bagi bank, pembiayaan murabahah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil. Sedangkan baginasabah, pembiayaan murabahah merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank (bankaceh.co.id, 2020).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah

Menurut Ahmad Saham Yanis (2013) faktor-faktor yang mempengaruhi Murabahah sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan pada pasal 1 ayat 5 memberikan pengertian tentang simpanan pada bank adalah sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sumber dana yang diperoleh pihak ketiga ini akan memberikan dampak pada kemampuan dalam memenuhi skala dan volume transaksi yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba.

Dana masyarakat adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat atau disebut juga dengan dana pihak ketiga merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh pihak bank, ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana (Martono, 2015).

Bank dalam menjalankan aktifitasnya berfungsi sebagai *financial intermediary* sehingga setelah berhasil menghimpun dana dari masyarakat bank berkewajiban untuk menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan supaya dana tersebut tidak hanya menetap disitu saja. Dana pihak ketiga ini terdiri dari (Muhammad, 2014):

a. Tabungan Syariah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai dengan kesepakatan, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b. Deposito Syariah

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.

c. Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan bilyet giro/cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan.

Alokasi penggunaan dana pada bank syariah dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu (Fitri, 2016):

- 1) Aktiva yang menghasilkan (*earning asset*), adalah asset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Asset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas:
 - a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah)
 - b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (Musyarakah)
 - c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (Al-Ba'i)
 - d. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (ijarah)
 - e. Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.
- 2) Aktiva yang tidak menghasilkan (*non earning asset*), terdiri atas:
 - a. Aktiva dalam bentuk uang tunai (*cash asset*), terdiri dari uang tunai, cadangan likuiditas (*primary reserve*) yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank dan item-item tunai lain yang masih dalam proses

penagihan.

- b. Pinjaman (*qard*), merupakan salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggungjawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam.
- c. Penanaman dana dalam aktiva tetap dan investasi.

2. *Non Performing Financing* (NPF)

NPF (*Non Performing Financing*) adalah pembiayaan yang dikategorikan dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Dengan kategori yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) yaitu berkisar antara 2% sampai 12%, dimana < 2% dikategorikan sangat baik, 2% sampai 5% dikategorikan baik, 5% sampai 8% dikategorikan cukup baik, 8% sampai 12% dikategorikan kurang baik, dan > 12% dikategorikan tidak baik. Pengukuran pembiayaan bermasalah menggunakan analisis rasio keuangan bank yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas yaitu rasio NPF (*Non Performing Financing*) dengan cara menghitung pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Apabila semakin rendah NPF maka bank tersebut dikategorikan mampu melaksanakan pembiayaan, sebaliknya apabila tingkat NPF nya tinggi maka bank tersebut dikategorikan tidak mampu dalam melakukan pembiayaannya atau bank tersebut dapat mengalami kerugian yang diakibatkan oleh tingkat pengembalian kredit macetnya (Rivai, 2013).

3. Margin

Harga jual bank yang disepakati adalah harga beli bank dari pemasok ditambah margin dan biaya-biaya yang ditimbulkan dari proses pembelian barang tersebut oleh bank. Margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan pertahun. Perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari. Perhitungan margin keuntungan secara bulanan maka setahun ditetapkan selama 12 bulan. Margin adalah kenaikan harga dari asset bersih sebagai akibat dari memegang asset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan (Rivai, 2013).

Pengendalian dan Pencegahan Risiko Pembiayaan Murabahah

Untuk mengendalikan risiko pembiayaan yang dapat mengakibatkan kerugian, lembaga perbankan dapat menerapkan standar pengendalian risiko sebagai berikut (Rivai, 2013):

1. Bank harus menetapkan suatu sistem penilaian yang independen dan berkelanjutan terhadap efektifitas penerapan proses manajemen risiko pembiayaan.
2. Bank harus memastikan bahwa satuan kerja pembiayaan dan transaksi pembiayaan telah dikelola secara memadai dan eksposur risiko pembiayaan tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan dan memenuhi standar kehati-hatian.
3. Bank harus memiliki prosedur pengelolaan penanganan pembiayaan bermasalah, termasuk sistem deteksi pembiayaan bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif. Apabila bank memiliki pembiayaan bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran pembiayaan.

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah suatu situasi dimana persetujuan pengembalian pembiayaan mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami kerugian potensial. Keberadaan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan menurunkan tingkat kesehatan bank (Karim, 2014).

Pembiayaan bermasalah pembiayaan yang kualitasnya berada pada golongan kurang lancar, diragukan atau macet. Dapat diartikan juga bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menggambarkan situasi akan terjadinya kegagalan (Djamil, 2012).

Bentuk pembiayaan bermasalah pada bank syariah dapat dilihat dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok, bagi hasil dan tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Dalam pasal 12 ayat (3) PBI No. 7/2/PBI/2005, terdapat lima golongan mengenai kualitas pembiayaan, yaitu:

a. Lancar

Kategori ini diartikan bahwa pembayaran angsuran nasabah pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

b. Perhatian khusus

Kategori ini diartikan jika nasabah mengalami tunggakan angsuran dalam jangka waktu 1-90 hari.

c. Kurang lancar

Kategori ini diartikan jika nasabah mengalami tunggakan angsuran dalam jangka waktu 91-180 hari.

d. Diragukan

Kategori ini diartikan jika nasabah mengalami tunggakan angsuran dalam jangka waktu 181-270 hari.

e. Macet

Kategori ini diartikan jika nasabah mengalami tunggakan angsuran dalam jangka waktu lebih dari 270 hari.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bagi hasil oleh nasabah, yang tergolong menjadi 5 golongan yaitu: kolektibilitas 1 (lancar), kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus, kolektibilitas 3 (kurang lancar), kolektibilitas 4 (diragukan), dan kolektibilitas 5 (macet). Apabila nasabah termasuk kedalam kategori kolektibilitas 3, 4, dan 5 maka nasabah tersebut tergolong kedalam *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah.

Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dikatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (Harun, 2016).

Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah, antara lain sebagai berikut (Harun, 2016):

1. Faktor *Intern* (berasal dari dalam bank)

Adapun faktor-faktor *intern* terjadinya pembiayaan bermasalah antara lain:

- a. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
- b. Kesalahan pengaturan fasilitas pembiayaan
- c. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan pada bisnis usaha nasabah
- d. Proyeksi penjualan terlalu optimis
- e. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang

menghitung aspek persaingan

- f. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek pasar
- g. Lemahnya survei dan monitoring
- h. Terjadinya erosi mental.

2. Faktor *Ekstern* (berasal dari pihak nasabah)

Adapun faktor-faktor *ekstern* terjadinya pembiayaan bermasalah antara lain:

- a. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasidan laporan tentang kegiatannya)
 - b. Melakukan penggunaan dana yang tidak berkaitan dengan kesepakatankepada bank
 - c. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
 - d. Usaha yang dijalankan relatif baru
 - e. Bidang usaha nasabah telah jenuh
 - f. Tidak mampu menyelesaikan masalah atau kurang menguasai bisnis
 - g. Perselisihan sesama direksi
3. Faktor lingkungan, yaitu bencana alam salah satu indikator kegagalan yang paling sulit diprediksikan, seperti gempa bumi, banjir, tsunami, dan bencana lainnya. Kondisi seperti ini dapat diminimalisirkan dengan mengasuransikan jiwa maupun asset-aset yang dimiliki.
4. Faktor produksi, yaitu ketinggalan teknologi, lokasi yang tidak strategis, kualitas produksi yang rendah, daya beli masyarakat menurun dan perubahan selera masyarakat.
5. Faktor kebijakan pemerintah yang terkadang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah, baik situasi politik dalam negeri yang merugikan, dimana kondisi mikro dan makro yang relative kurang stabil.

Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Adapun metode dalam menyelesaikan Pembiayaan Murabahah bermasalah sebagai berikut (Wangsawidjaja, 2012):

1. Penjadwalan Kembali (*Reschedulling*)

Penjadwalan kembali yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas Pembiayaan Murabahah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayar oleh bank, antara lain:

- a. Perubahan jadwal pembayaran
- b. Perubahan jadwal angsuran
- c. Perubahan jangka waktu
- d. Pemberian potongan

3. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Penataan kembali yaitu perubahan persyaratan pembiayaan antara lain:

- a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan
- b. Konversi akad pembiayaan
- c. Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi masing-masing variabel. Dalam melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif adalah menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan dan pengaruh serta perbandingan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menaksir dan meramalkan hasilnya. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analisis. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan atau menjelaskan suatu peristiwa atau gejala yang terjadi sekarang (Suwartono, 2014).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji sebagai berikut:

1. Pendampingan nasabah

Nasabah pembiayaan bermasalah yang termasuk golongan dalam perhatian khusus, maka penyelesaiannya yaitu dengan cara pihak bank melakukan silaturahmi dan pendampingan. Pada tahap ini Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji melakukan pembinaan dan musyawarah secara langsung atau melalui telepon. Apabila nasabah dengan sengaja tidak membayar kewajibannya tapi nasabah mampu untuk membayar, maka nasabah tersebut akan ditindaklanjuti dan diberikan surat teguran. Jika surat teguran tersebut tidak mendapatkan hasil yang baik maka pihak bank akan memberikan surat peringatan I kepada nasabah apabila nasabah telat membayar angsuran selama 5 sampai 10 hari. Selanjutnya, jika nasabah telat membayar angsuran selama 11 sampai 20 hari maka bank akan memberikan surat peringatan II.

2. Restrukturisasi Pembiayaan

Nasabah pembiayaan bermasalah yang termasuk dalam golongan pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet, maka proses penyelesaian yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji yaitu bank terlebih dahulu pihak bank akan memanggil nasabah datang ke bank untuk bermusyawarah, biasanya musyawarah ini dilakukan dalam bentuk restrukturisasi. Restrukturisasi ini dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu:

a. Penjadwalan ulang (*rescheduling*)

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Pada metode *reconditioning* Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji akan melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada bank, antara lain:

a) Perubahan jadwal pembayaran

b) Perubahan jumlah angsuran

c) Perubahan jangka waktu

d) Perubahan nisbah bagi hasil pembiayaan

e) Pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah.

3. Penyitaan Agunan

Apabila nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah telah melalui proses restrukturisasi pembiayaan tetapi tidak mendapatkan hasil yang baik, maka pihak Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji akan memproses ke tahap selanjutnya yaitu penyitaan agunan. Penyitaan agunan ini bukan berarti agunan tersebut dijual oleh pihak bank akan tetapi agunan yang dijaminan oleh nasabah akan diamankan oleh pihak bank dengan memasang pamflet disekitar agunan tersebut, untuk memberitahukan bahwa agunan tersebut akan dieksekusi atau dijual jika nasabah tidak membayar kewajiban pembiayaannya.

4. Eksekusi Jaminan

Eksekusi jaminan merupakan tindakan akhir yang dilakukan oleh pihak bank, yaitu dengan menjual agunan nasabah untuk melunasi pembiayaan bermasalah. Langkah ini diambil apabila nasabah tidak ada iktikad baik untuk melunasi kewajibannya dan nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Adapun proses penjualan agunan nasabah dilakukan secara sukarela. Sukarela dalam eksekusi jaminan terbagi dua, yaitu: pertama, nasabah dapat menjual sendiri dengan cara mencari pembeli agunan dan nasabah dapat menentukan harga agunan tersebut tanpa campur tangan dari pihak bank, kemudian hasil dari penjualan agunan tersebut untuk melunasi kewajibannya kepada pihak bank, apabila dalam penjualan agunan tersebut memiliki sisa setelah dibayar ke bank maka sisa tersebut menjadi milik nasabahnya.

Kedua, nasabah memberikan surat kuasa kepada pihak bank untuk menjual agunannya. Dalam hal kesepakatan harga jual agunan pihak Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji akan berdiskusi dengan nasabah yang bersangkutan supaya terhindar dari kesalahpahaman dan juga gugatan nasabah dikemudian hari.

Namun, pada dasarnya pihak Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah mengutamakan sistem kekeluargaan melalui musyawarah bersama nasabah. Jadi, walaupun waktu pelelangan agunan telah ditetapkan pihak Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji tetap memberikan keringanan kepada nasabah untuk mencari cara bagaimana menyelesaikan kewajiban pembayaran tanpa harus melakukan pelelangan. Dan dari beberapa nasabah yang mengalami

pembiayaan bermasalah dapat melunasi kewajibannya kepada pihak Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji sebelum pelelangan dilakukan (Rafil, 2021).

Dalam pandangan Islam, penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan dengan tindakan yang berprinsip syariah yaitu dengan *Al-Sulh* (secara damai). *Al-Sulh* (secara damai) berarti perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat masalah untuk mengakhiri masalah tersebut. Seperti halnya yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji, dalam menyelesaikan Pembiayaan Murabahah bermasalah terdapat beberapa usaha yang dilakukan melalui metode-metode penyelesaian Pembiayaan Murabahah bermasalah yang telah disebutkan diatas (Rafil, 2021).

Tabel 4.2
Pembiayaan Bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) Bank Aceh Syariah Tahun 2017-2019

No	Periode	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
1	Triwulan I	2,5	1,49	1,5
2	Triwulan II	2,06	1,51	1,65
3	Triwulan	1,97	1,47	1,62
4	Triwulan IV	1,39	1,38	1,04
Rata-Rata		1,98	1,46	1,45

Sumber: Laporan Keuangan Bank Aceh Syariah Tahun 2020

Dengan melihat metode-metode penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang telah disebutkan diatas, dapat kita lihat bahwa Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji berusaha menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara damai yaitu dengan mendatangi nasabah dan juga membicarakan kesepakatan yang dilakukan kedepannya supaya kedepannya pembiayaan tersebut tidak mengalami tunggakan. Dengan tahapan penyelesaian tersebut dapat kita lihat bahwa nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji mengalami penurunan.

E. KESIMPULAN

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini tentunya masih ada kesalahan dan kekurangan baik dalam penulisan, penyusunan teori, sistematika dan analisis

datanya. Sehingga penulis memberikan saran yang menjadi suatu dorongan untuk memberikan hasil yang bagus, maka ada beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagi Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji dapat mempertahankan pelayanan dalam prosedur pemberian pembiayaan kepada calon nasabah, supaya calon nasabah mengetahui kewajiban dan hak masing-masing pihak.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat memperluas cakupan objek dan subjek, serta menambah variabel lainnya untuk memperkuat penelitian yang dilakukan.

DAFTAR REFERENSI

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2013). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta:Gema Insani Press.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. Bank Aceh Syariah. (2019). Buku Pedoman Perusahaan Kebijakan Pembiayaan Bank Aceh Syariah.
- Bank Aceh Syariah. (2019). SOP Pemberian Keringanan Kewajiban Atas Pembiayaan Bermasalah.
- Djamil, Faturrahman. (2013). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Firdaus. (2015). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Universitas Brawijaya. 03(1).
- Ismail. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Nazir, Mohammad. (2015). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Rivai, Veithzal. (2013). *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saleha, Sitti. (2018). Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 02(2).
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardi. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suwartono. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Turmudi, Muhammad. (2016). Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 01(1).

Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

www.bankaceh.co.id/, *Penyaluran Dana*. Diakses melalui situs: http://www.bankaceh.co.id/?page_id=498 pada tanggal 2 Desember 2020.

Yanis, Ahmad Samhan. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 04(8).

Zulfikri, Ari. (2019). Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor. *Journal of Islamic Economics and Banking*, 01(1).